

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH**  
**PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu memberdayakan Badan Pengawas Daerah dengan menata kembali organisasi serta tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah merupakan kewenangan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2003/M.PAN/10/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Nomenklatur Bawasda;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor : 04 Seri D Nomor 04);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah adalah Kepala Badan Pengawas

4. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 2

Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan tugas Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Propinsi, dan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Kota

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Badan Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi:
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib ;
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan, dan ;
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan ;
  - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ;
  - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;
  - e. Penaganan bidang kesehatan ;
  - f. Penyelenggaraan Pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial :

- g. Penaggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/kota ;
  - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/kota ;
  - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/kota ;
  - j. Pengendalian lingkungan hidup ;
  - k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/kota ;
  - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil ;
  - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
  - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/kota ;
  - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/kota ; dan
  - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah bersifat pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan
- (4) Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu ;
  - b. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 4

- (1) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pengawas Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

- (2) Kepala Badan Pengawas Daerah dalam pelaksanaan tugas selain tugas Pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Gubernur dari Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang diangkat sebagai Kepala Badan Pengawas Daerah selain memenuhi persyaratan dimaksud ayat (3) juga memiliki sifat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

#### Pasal 5

Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala daerah Kabupaten dan Kota ;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu-waktu dari unit / satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan ; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota.

#### Pasal 6

- (2) Kepala Badan Pengawas Daerah menghimpun masukan dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota tentang Kebijakan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten Kota selambat-lambatnya bulan Mei setiap Tahun.
- (3) Kepala Badan Pengawas Daerah menyampaikan masukan tentang Kebijakan pengawasan pemerintahan di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

## Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pengawas Daerah mengkoordinir Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun dan selambat-lambatnya bulan Agustus tahun berjalan.

## Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengawas Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Propinsi.
- (2) Aparat Pengawas Ekstern Propinsi yang akan melaksanakan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Kepala Badan Pengawas Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengawas Daerah dapat memerintahkan Pejabat/Aparat Pengawas di lingkungan kerjanya untuk mendampingi aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal (7).

## Pasal 10

- (1) Pimpinan Unit/satuan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah.

- (2) Badan Pengawas Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal di lingkungan wilayah Propinsi.
- (3) Pimpinan Unit/satuan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

#### Pasal 11

Badan Pengawas Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma pengawasan meliputi:

- a. Obyektif, Profesional, Independent dan tidak mencari-cari kesalahan.
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat
- d. Mendidik dan dinamis.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku selama belum dibentuknya Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dibidang pengawasan sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 September 2006

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

**H.B. PALIUDJU**

Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 6 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

**G U M Y A D I**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006  
NOMOR: 16**

